



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0338/Pdt.G/2014/PA.Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan PNS Badan Diklat Propinsi Sultra, tempat tinggal Jalan Perumahan Kendari Permai Blok Lx No.x Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu Kota Kendari, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan PNS Dinas P dan K Propinsi Sultra, tempat tinggal Jalan Perumahan Bukit Damai Blok Lx No.x Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0338/Pdt.G/2014/PA.Kdi, tanggal 24 Juni 2014, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Maret 2011, yang dicatat yang Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xxx/xxxx tanggal 21 Maret 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan



memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Kendari selama kurang lebih 2 minggu setelah itu Pemohon kembali bertugas di Bantaeng selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perumahan Bukit Damai Abadi Kendari selama kurang lebih 8 bulan dan terakhir Pemohon tinggal di Perumahan Kendari Permai sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2011, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon dengan masih sering komunikasi bahkan bertemu dengan mantan suami Termohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga;
5. Bahwa keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2013 yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah namun pada bulan April 2014 Pemohon dan Termohon kembali rukun selama kurang lebih 1 bulan dan puncaknya terakhir pada bulan Mei 2014, Pemohon dan Termohon kembali pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah pemohon karena sudah tidak tahan dengan perilaku Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Badan Diklat Propinsi Sultra dan telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni Gubernur Sultra Nomor 117 tahun 2014;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Pengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendari, panggilan mana diterima oleh Termohon meskipun tidak bersedia tanda tangan, berdasarkan relaas panggilan Nomor 0338/Pdt.G/2014/PA.Kdi, masing-masing tanggal 3 Juli 2014 dan tanggal 4 Agustus 2014;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xxx/xxxx tanggal 21 Maret 2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara,
telah dicocokkan dan sesuai aslinya bermeterai cukup dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon mengajukan dua orang
saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi pertama :

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Tata
Usaha Unhalu, bertempat tinggal di Kelurahan Padaleu Kecamatan Kambu
Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu satu kali saksi,
sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan
Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
kediaman bersama, kemudian Mei 2014 Pemohon dan Termohon
pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dua kali pisah, pertama
Agustus 2013, tapi bulan April 2014 rukun kembali selama 1 bulan
kemudian pisah lagi Mei 2014;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
awalnya rukun namun setelah awal tahun 2013, Pemohon dan
Termohon tidak rukun lagi disebabkan Termohon tidak menghargai
Pemohon karena sering ke rumah mantan suaminya;
- Bahwa saksi ketahui Termohon kembali kemantan suaminya
karena secara kebetulan saksi ke Makassar berkunjung ke rumah
orang tua Termohon saksi melihat Termohon berdua dengan
mantan suaminya;
- Bahwa selama Termohon di Makassar, setahu saksi Pemohon
tidak pernah datang menemui Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pernah diupayakan
untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,
bertempat tinggal di BTN Kendari Permai Kecamatan Kadia Kota Kendari,
selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama I.Suratman, saksi kenal karena sepupu satu kali saksi, sedangkan Termohon saksi kenal bernama Siswarni adalah isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama kemudian pada tahun 2011 Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun pada awal tahun 2013 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon, dan Termohon tidak jujur dan Termohon sering ke rumah mantan suaminya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah rumah sejak bulan Mei 2014, penyebabnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah 2 kali pisah rumah, yaitu pertama Agustus 2013 tetapi sempat rukun kembali pada bulan April 2014 selama 1 bulan kemudian berpisah lagi yang kedua kalinya yaitu bulan Mei 2014 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Termohon sering ketemu dengan mantan suaminya, hal ini sudah lama saksi ketahui karena diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang pergi karena tidak senang dengan prilaku Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka segala hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka;



Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov.Sultra, telah memperoleh izin perceraian dari Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 117 Tahun 2014 tanggal 3 Maret 2014, telah sesuai pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya dan tidak ternyata tidak datangnya menghadap disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan mei 2013 rumah tangganya tidak harmonis lagi karena Termohon tidak jujur kepada Pemohon karena sering berkomunikasi dengan mantan suaminya sehingga Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai kepala rumah tangga dan berlanjut menjadi perpisahan tempat tinggal sejak Mei 2014 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon sering berkomunikasi dengan mantan suaminya dan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2014 sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan namun karena panggilan Termohon diterima sendiri meskipun tidak bersedia bertanda tangan, maka ketidak hadirannya Termohon dipersidangan dianggap telah mengetahui dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena Majelis Hakim disamping mencari kebenaran formil juga harus mencari kebenaran materil karena itu Pemohon tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon berupa Kutipan Akta Nikah, setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna, dengan demikian terbukti Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah menikah tanggal 20 Maret 2011, karena itu permohonan Pemohon telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, masing-masing bernama Nurhayati binti Sainuddin dan Nurlinda binti Sainuddin (keduanya sepupu satu kali Pemohon), secara terpisah memberikan keterangan dibawah sumpah, disimpulkan bahwa kedua saksi melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya dan tidak saling menghiraukan lagi dan kedua saksi mengetahui/melihat Termohon bersama dengan mantan suaminya;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil karena keduanya tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, bersumpah dan memberikan keterangan dimuka persidangan, keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dalam persidangan, maka ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk didamaikan karena telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon demikian keadaannya, maka perjalanan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin atau tidak layak untuk dilanjutkan dan apabila tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan akibat buruk, baik terhadap kedua belah pihak maupun terhadap keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sesuai dimaksud Pasal 1 Undng-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, demikian pula tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon, sehingga maksud dari ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan hukum sesuai yang ditentukan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, namun karena permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan / menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu Kota Kendari serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara Kabupaten Konawe, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 M, bertepatan tanggal 16 Syawal 1435 H, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Muh Yusuf HS, SH sebagai ketua majelis, didampingi oleh Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H.M.H dan Drs. M. Darwis Salam, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh H.Basir Ahmad,S.H,M.H Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, SH.M.H.

Drs. H. Muh. Yusuf HS.SH

Hakim Anggota

ttd

Drs. M. Darwis Salam, SH

Panitera Pengganti

ttd



H.Basir Ahmad, S.H. M.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya A	
3. Biaya Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari

H. Syamsuddin T, S.Ag